



PUTUSAN
Nomor 800/Pid.Sus/2023/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Nurhadi als Adi als Lai Bin Gafar |
| 2. Tempat lahir | : Selatpanjang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22 Tahun/29 Oktober 2001 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Banglas Gg. Sempaya, 001/002, Selatpanjang
Timur, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa |

Terdakwa Nurhadi als Adi als Lai Bin Gafar ditangkap pada:

1. Tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/45/IX/RES.4.2./2023/Resnarkoba tanggal 4 September 2023;
2. Pemanjangan Penangkapan sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP.Kap/45.a/IX/RES.4.2./2023/Resnarkoba tanggal 7 September 2023;

Terdakwa Nurhadi als Adi als Lai Bin Gafar ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Farizal, S.H. dan kawan-kawan yang berkantor di Jalan Yos Sudarso No.2, Pantai Marina Hotel, Kelurahan Kota Bengkalis, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 800/Pid.Sus/2023/PN BIs, tanggal 14 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 800/Pid.Sus/2023/PN BIs tanggal 5 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 800/Pid.Sus/2023/PN BIs tanggal 5 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NURHADI Als ADI Als LAI Bin GAFAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** yang diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** subsidiair **6 (enam) bulan penjara**;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2023/PN BIs



Barang Bukti No. 1 berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening dengan dengan hasil timbangan berat bersih 1,27 (satu koma dua tujuh) gram, telah habis digunakan untuk uji laboratorium seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram, dan sisanya 1,25 (satu koma dua lima) gram dikembalikan untuk pembuktian perkara di persidangan.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek HONDA SCOOPY warna Hitam kombinasi Biru tanpa Nopol.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi RUKMINI

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, serta tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **NURHADI AIs ADI AIs LAI Bin GAFAR** pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar Pukul 14.00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan September 2023, atau pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di tepi Jl. Mahmud, 001/001, Banglas Barat, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I"*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar Pukul 14.00 WIB, di tepi Jl. Mahmud, 001/001, Banglas Barat, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau, saat itu Terdakwa duduk di atas 1 (satu) unit sepeda motor



roda dua merek HONDA SCOOPY warna Hitam kombinasi Biru tanpa Nopol, Terdakwa sedang menunggu untuk memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klep warna bening kepada Sdr. SUGI (Terdakwa mengantarkan shabu milik Sdr. FITRA (DPO) yang dijual kepada seseorang yang mengaku bernama Sdr. SUGI). Bahwa selanjutnya datang Saksi JUFRI PRIANTO, dan Saksi ERIX SANJAYA (keduanya anggota Resnarkoba Polres Kep. Meranti), Terdakwa yang menduga bahwa 2 (dua) orang saksi dimaksud merupakan polisi, segera melemparkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klep warna bening di jalan dan segera melarikan diri. Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan yang disaksikan oleh Saksi MUKHLIS RAWI (warga sekitar), ketika itu diamankan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening, dan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek HONDA SCOOPY warna Hitam kombinasi Biru tanpa Nopol.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pengadaian (Persero) Selatpanjang Nomor: 167/10219.00/2023 tanggal 05 September 2023 yang ditandatangani oleh Yang Menimbang dan Pimpinan Unit BOBI APRISYAH, NIK. P82299, Yang Menyaksikan M. FIRDAUS ABADI, BRIPTU/9810034, bahwa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening dengan dengan hasil **timbangan berat kotor 1,51 (satu koma lima satu) gram, dan berat bersih 1,27 (satu koma dua tujuh) gram** selanjutnya dibawa ke Puslabfor Pekanbaru.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Riau No. Lab: 1964/NNF/2023 tanggal 11 September 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEWI ARINI M.M., KOMISARIS POLISI NRP. 80101254, dkk., Mengetahui Plh. KABIDLABFOR POLDA RIAU DEWI ARINI M.M., KOMISARIS POLISI NRP. 80101254, bahwa barang bukti dengan nomor: 2777/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,27 (satu koma dua tujuh) gram adalah **benar kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dikembalikan dengan berat netto 1,25 (satu koma dua lima) gram.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



ATAU,

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **NURHADI AIS ADI AIS LAI Bin GAFAR** pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar Pukul 14.00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan September 2023, atau pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di tepi Jl. Mahmud, 001/001, Banglas Barat, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar Pukul 14.00 WIB, di tepi Jl. Mahmud, 001/001, Banglas Barat, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau, saat itu Terdakwa duduk di atas 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek HONDA SCOOPY warna Hitam kombinasi Biru tanpa Nopol, Terdakwa menguasai 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klep warna bening. Bahwa selanjutnya datang Saksi JUFRI PRIANTO, dan Saksi ERIX SANJAYA (keduanya anggota Resnarkoba Polres Kep. Meranti), Terdakwa yang menduga bahwa 2 (dua) orang saksi dimaksud merupakan polisi, segera melemparkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klep warna bening di jalan dan segera melarikan diri. Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan yang disaksikan oleh Saksi MUKHLIS RAWI (warga sekitar), ketika itu diamankan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening, dan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek HONDA SCOOPY warna Hitam kombinasi Biru tanpa Nopol.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pengadaan (Persero) Selatpanjang Nomor: 167/10219.00/2023 tanggal 05 September 2023 yang ditandatangani oleh Yang Menimbang dan Pimpinan Unit BOBI APRISYAH, NIK. P82299, Yang Menyaksikan M. FIRDAUS ABADI, BRIPTU/9810034, bahwa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening dengan dengan hasil **timbangan berat kotor 1,51 (satu koma lima satu) gram, dan berat bersih 1,27 (satu koma dua tujuh) gram** selanjutnya dibawa untuk uji sampel BPOM Pekanbaru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Riau No. Lab: 1964/NNF/2023 tanggal 11 September 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEWI ARINI M.M., KOMISARIS POLISI NRP. 80101254, dkk., Mengetahui Plh. KABIDLABFOR POLDA RIAU DEWI ARINI M.M., KOMISARIS POLISI NRP. 80101254, bahwa barang bukti dengan nomor: 2777/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,27 (satu koma dua tujuh) gram adalah **benar kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dikembalikan dengan berat netto 1,25 (satu koma dua lima) gram.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan, sehingga agenda persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ERIX SANJAYA SITOMPUL, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, 4 September 2023, sekitar pukul 14.00 WIB di tepi Jalan Mahmud, RT.001/RW.001, Desa Banglas, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti, saat ditangkap Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan, selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening;
 - o 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek HONDA SCOOPY warna hitam kombinasi biru tanpa nopol, merupakan milik Sdr. FITRAH (DPO) yang digunakan oleh Terdakwa sebagai alat transportasi saat penangkapan;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2023/PN Bls



- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa mengaku memperoleh Narkotika jenis shabu dari Sdr. FITRAH (DPO);
- Bahwa awalnya saksi dan tim memperoleh informasi dari masyarakat mengenai sering terjadinya transaksi Narkotika jenis shabu di Jalan Mahmud, RT.001/RW.001, Desa Banglas, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti, saksi dan tim kemudian bergerak ke lokasi, setibanya disana Terdakwa yang sedang berada di pinggir jalan langsung mencoba lari dan membuang sesuatu, akhirnya dilakukan pengejaran berhasil diamankan Terdakwa dan barang bukti Narkotika jenis shabu yang dibuangnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku disuruh mengantarkan paket Narkotika jenis shabu oleh Sdr. FITRAH (DPO);
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika jenis shabu maupun melakukan transaksi jual-beli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

2. Saksi JUFRI PRIANTO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, 4 September 2023, sekitar pukul 14.00 WIB di tepi Jalan Mahmud, RT.001/RW.001, Desa Banglas, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti, saat ditangkap Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
 - o1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening;
 - o1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek HONDA SCOOPY warna hitam kombinasi biru tanpa nopol, merupakan milik Sdr. FITRAH (DPO) yang digunakan oleh Terdakwa sebagai alat transportasi saat penangkapan;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa mengaku memperoleh Narkotika jenis shabu dari Sdr. FITRAH (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi dan tim memperoleh informasi dari masyarakat mengenai sering terjadinya transaksi Narkotika jenis shabu di Jalan Mahmud, RT.001/RW.001, Desa Banglas, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti, saksi dan tim kemudian bergerak ke lokasi, setibanya disana Terdakwa yang sedang berada di pinggir jalan langsung mencoba lari dan membuang sesuatu, akhirnya dilakukan pengejaran berhasil diamankan Terdakwa dan barang bukti Narkotika jenis shabu yang dibuangnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku disuruh mengantar paket Narkotika jenis shabu oleh Sdr. FITRAH (DPO);
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika jenis shabu maupun melakukan transaksi jual-beli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

3. Saksi RUKMINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman anaknya yakni Sdr. FITRAH (DPO);
- Bahwa saksi merupakan pemilik dari barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek HONDA SCOOPY warna hitam kombinasi biru tanpa nopol yang digunakan Terdakwa saat ditangkap;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut bekas dari orang lain;
- Bahwa Sdr. FITRAH (DPO) memang biasanya menggunakan sepeda motor tersebut untuk aktifitas sehari-hari, lalu pada hari itu katanya sepeda motor tersebut dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi masih membutuhkan sepeda motor tersebut sebagai alat penunjang mencari nafkah sehari-hari sehingga memohon agar sepeda motor tersebut dapat dikembalikan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 167/10219.00/2023 tanggal 5 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOBI APRISYAH, selaku Pengelola Unit PT Pegadaian Selatpanjang, dengan hasil penimbangan terhadap:
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 1.51 gram, dan **berat bersih 1.27 gram**;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1964/NNF/2023, tanggal 11 September 2023 dibuat oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI, masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau, dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM selaku Plt Kepala Bidang Labfor Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan:

Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,27 gram, diberi nomor 2777/2023/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Hasil Pemeriksaan Urine No: R/14/IX/2023/LAB atas nama NURHADI As ADI Als LAI Bin GAFAR dengan hasil Positif mengandung Met Amphetamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, 4 September 2023, sekitar pukul 14.00 WIB di tepi Jalan Mahmud, RT.001/RW.001, Desa Banglas, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti, saat ditangkap Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan, selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
 - o1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening;
 - o1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek HONDA SCOOPY warna hitam kombinasi biru tanpa nopol, merupakan milik Sdr. FITRAH (DPO) yang digunakan oleh Terdakwa sebagai alat transportasi saat penangkapan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari Sdr. FITRAH (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Senin, 4 September 2023, sekitar pukul 13.50 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah Sdr. FITRAH (DPO) yang beralamat di Jl. Inpres, Kota Selatpanjang, kemudian Sdr. FITRAH (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan memerintahkan agar Narkotika jenis shabu tersebut diantar ke Jalan Mahmud, RT.001/RW.001, Desa Banglas, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti;
- Bahwa Terdakwa kemudian pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek HONDA SCOOPY warna hitam kombinasi biru tanpa nopol milik Sdr. FITRAH (DPO), setibanya di lokasi Terdakwa duduk menunggu orang yang hendak mengambil Narkotika jenis shabu tersebut, namun tidak lama kemudian datang anggota kepolisian yang hendak mengamankan Terdakwa, Terdakwa langsung secara spontan melempar paket Narkotika jenis shabu yang ada ditangannya dan mencoba melarikan diri namun gagal;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika jenis shabu maupun melakukan transaksi jual-beli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- o 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening;
- o 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek HONDA SCOOPY warna hitam kombinasi biru tanpa nopol;

Menimbang, bahwa Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 708/PenPid.B-SITA/2023/PN.Bls tertanggal 26 September 2023, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan surat bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin, 4 September 2023, sekitar pukul 13.50 WIB, Terdakwa sedang berada dirumah Sdr. FITRAH (DPO) yang beralamat di Jl. Inpres, Kota Selatpanjang, kemudian Sdr. FITRAH (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan memerintahkan agar Narkotika jenis shabu tersebut diantar ke Jalan Mahmud, RT.001/RW.001, Desa Banglas, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti;
- Bahwa Terdakwa kemudian pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek HONDA SCOOPY warna hitam kombinasi biru tanpa nopol milik Sdr. FITRAH (DPO), setibanya di lokasi Terdakwa duduk menunggu orang yang hendak mengambil Narkotika jenis shabu tersebut, namun tidak lama kemudian datang anggota kepolisian yang hendak mengamankan Terdakwa, Terdakwa langsung secara spontan melempar paket Narkotika jenis shabu yang ada ditangannya dan mencoba melarikan diri namun gagal;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, 4 September 2023, sekitar pukul 14.00 WIB di tepi Jalan Mahmud, RT.001/RW.001, Desa Banglas, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti, saat ditangkap Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan, selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening;
 - o 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek HONDA SCOOPY warna hitam kombinasi biru tanpa nopol, merupakan milik Sdr. FITRAH (DPO) yang digunakan oleh Terdakwa sebagai alat transportasi saat penangkapan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 167/10219.00/2023 tanggal 5 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOBI APRISYAH, selaku Pengelola Unit PT Pegadaian Selatpanjang, dengan hasil penimbangan terhadap:
1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 1.51 gram, dan **berat bersih 1.27 gram**;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1964/NNF/2023, tanggal 11 September 2023 dibuat oleh DEWI

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI, masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau, dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM selaku Plt Kepala Bidang Labfor Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan:

Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,27 gram, diberi nomor 2777/2023/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No: R/14/IX/2023/LAB atas nama NURHADI As ADI Als LAI Bin GAFAR dengan hasil Positif mengandung Met Amphetamin;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika jenis shabu maupun melakukan transaksi jual-beli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya seorang Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah"; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula "memperoleh keyakinan" bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam:

- Dakwaan Kesatu, **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**; atau
- Dakwaan Kedua, **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling sesuai fakta dan pembuktiannya yakni dakwaan alternatif kedua **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur "Setiap Orang" adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mendefinisikan apa arti kata "setiap orang", dan dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ada dua subyek hukum yaitu orang perseorangan dan Korporasi, Korporasi sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 21 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian orang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum pribadi atau *persoon*, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab/ dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang mengaku bernama **NURHADI Als ADI Als LAI Bin GAFAR** dengan segala identitasnya, yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan identitas dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa **NURHADI Als ADI Als LAI Bin GAFAR** yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta - fakta selama berlangsungnya persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani



(fisik) maupun rohani (psikis), sehingga memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/ bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/ tindakannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya ijin atau alasan hak dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; karena Berdasarkan Pasal 7 UU No 35 Tahun 2009 Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. sedangkan (Pasal 8 UU No 35 Tahun 2009) untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan** sebagaimana pendapat AR Sujono SH, MH dan Dony Daniel SH, Komentor Pembahasan Undang-Undang no 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sinar Grafika, April 2011, hal 229-231. Adalah sebagai terurai sebagai berikut :

Memiliki:



Berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari mana barang tersebut menjadi miliknya/ asal muasal barang tersebut. Jika seseorang hanya kedapatan membawa narkoba tidak secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah. Yang jelas ada hubungan secara langsung antara pelaku dan barang sehingga disebut “memiliki”;

Menyimpan:

Berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkannya ditempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada.

Menurut Mahkamah Agung RI dengan melihat keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ketempat sesuatu terletak tanpa persetujuan pemiliknya, dipandang sebagai pengertian menyimpan sebagaimana putusan MARI no 1572/K/2001 tertanggal 31 Juli 2002.

Menguasai:

Berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya. Tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut.

Kalau diteliti lebih dalam makna “menguasai” lebih luas daripada “memiliki”, seseorang pemilik memiliki dasar kepemilikan sehingga benar-benar disebut sebagai pemilik, yang tentunya akan berkuasa atas segala hal yang ada dibawah kuasanya apalagi barang itu berada ditangannya, tetapi orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan atau dijaga orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai “orang yang bertindak untuk dan atas nama pemilik” haruslah dimaknai bahwa telah menguasai karena untuk dianggap “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri.

Menyediakan:

Berarti menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur) sesuatu untuk orang lain. menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, dengan demikian seseorang dikatakan menyediakan tentunya ada motif. Motif disini tidak harus keuntungan disini tidak harus selalu berupa keuntungan khususnya yang berupa materi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dihubungkan dengan surat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari Senin, 4 September 2023, sekitar pukul 13.50 WIB, Terdakwa sedang berada dirumah Sdr. FITRAH (DPO) yang beralamat di Jl. Inpres, Kota Selatpanjang, kemudian Sdr. FITRAH (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan memerintahkan agar Narkotika jenis shabu tersebut diantar ke Jalan Mahmud, RT.001/RW.001, Desa Banglas, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek HONDA SCOOPY warna hitam kombinasi biru tanpa nopol milik Sdr. FITRAH (DPO), setibanya di lokasi Terdakwa duduk menunggu orang yang hendak mengambil Narkotika jenis shabu tersebut, namun tidak lama kemudian datang anggota kepolisian yang hendak mengamankan Terdakwa, Terdakwa langsung secara spontan melempar paket Narkotika jenis shabu yang ada ditangannya dan mencoba melarikan diri namun gagal;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, 4 September 2023, sekitar pukul 14.00 WIB di tepi Jalan Mahmud, RT.001/RW.001, Desa Banglas, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti, saat ditangkap Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

- o 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening;
- o 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek HONDA SCOOPY warna hitam kombinasi biru tanpa nopol, merupakan milik Sdr. FITRAH (DPO)

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2023/PN BIs



yang digunakan oleh Terdakwa sebagai alat transportasi saat penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 167/10219.00/2023 tanggal 5 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOBI APRISYAH, selaku Pengelola Unit PT Pegadaian Selatpanjang, dengan hasil penimbangan terhadap:

1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 1.51 gram, dan **berat bersih 1.27 gram**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1964/NNF/2023, tanggal 11 September 2023 dibuat oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI, masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau, dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM selaku Plt Kepala Bidang Labfor Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan:

Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,27 gram, diberi nomor 2777/2023/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*". Kemudian pada Pasal 8 ayat (1) "*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan*", dan Pasal 8 ayat (2) "*dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*".

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika jenis shabu maupun melakukan transaksi jual-beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas Majelis Hakim menyimpulkan, perbuatan Terdakwa yang memperoleh Narkotika jenis shabu dari Sdr. FITRAH (DPO) untuk diantarkan ke lokasi penangkapan, namun pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu, sehingga perbuatan tersebut merupakan bentuk perbuatan "**menguasai**" Narkotika jenis shabu sebagaimana dimaksud dalam uraian unsur ini;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya izin resmi atau persetujuan dari instansi terkait untuk membenarkan perbuatan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu, diperolehnya Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara melawan hukum, maka perbuatan tersebut harus dinyatakan sebagai perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, serta selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansinya dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Narkotika yang didakwakan kepada terdakwa menganut stesel pembedanaan Kumulatif, maka selain di jatuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang semuanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak bisa dibayar, maka sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Pidana Denda akan diganti dengan pidana Penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Bengkalis, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut adalah beralasan secara hukum dan sah, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP untuk memperlancar proses penjatuhan pidana pada Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

o1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening;

Bahwa barang bukti tersebut merupakan objek tindak pidana, digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan objek tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

o1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek HONDA SCOOPY warna hitam kombinasi biru tanpa nopol;

Bahwa barang bukti tersebut digunakan sebagai alat transportasi oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, saat ini berada dalam penguasaan Penuntut Umum karena digunakan sebagai barang bukti dalam persidangan, dalam persidangan dapat dibuktikan kepemilikannya oleh Saksi RUKMINI, masih diperlukan oleh Saksi RUKMINI sebagai alat transportasi sehari-hari, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi RUKMINI melalui Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba dan mengancam generasi muda Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan tidak ada permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, sebagaimana pasal 222 ayat (1) KUHP;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Nurhadi Als Adi Als Lai Bin Gafar** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Nurhadi Als Adi Als Lai Bin Gafar** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening;**dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek HONDA SCOOPY warna hitam kombinasi biru tanpa nopol;

dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi RUKMINI melalui Penuntut Umum;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 oleh kami, Ignas Ridlo Anarki, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H., M.H., Ulwan Maluf, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rully Andrian, S.Sos., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H., M.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Ulwan Maluf, S.H.

Panitera Pengganti,

Rully Andrian, S.Sos., S.H., M.H.